

RITIK - SEKJEN DPR RI

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 12; 4 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu menyusun rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, rencana induk teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya menjadi acuan dan panduan bagi program dan kegiatan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 11/2008 jo. UU 19/2016; UU 14/2008; UU 17/2014 jo. UU 13/2019; PP 71/2019; Perpres 95/2018; Perpres 26/2020; KepBURT DPR RI 15/BURT/DPR RI/II/2011-2012; Persekjen 6/2015 jo Persekjen 7/2018; Persekjen 10/2020.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bertujuan sebagai acuan, dan panduan dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terpadu dan selaras dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Koordinasi dan tanggung jawab pelaksanaan Rencana Induk Teknologi Informasi dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pusat data dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (RITIK) tercantum secara lengkap pada bagian lampiran dari peraturan ini.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020
- Lamp: 987 hlm.